

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 421.3/ 013 /426.116/2020

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK GONDOSULI 04

DESA GONDOSULI KECAMATAN PAKUNIRAN KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ambaca : Surat Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 31/TKPKK/GDL04/2019 perihal Permohonan perpanjangan Izin Operasional.
- imbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya pemerintah serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini selama 3 (tiga) tahun kepada:

Nama sekolah : Taman Kanak-kanak PKK Gondomuli 04

Alamat : Jalan Kletek RT. 004 RW. 001
Desa Gondosuli Kecamatan
Pakuniran Kabupaten
Probolinggo.

Penyelenggara : Yayasan Dewi Rengganis
Pakuniran

KEDUA

: Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penyelenggara jawab Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan harus mau memberikan pelayanan yang baik kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

KETIGA

: Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari sekolah yang bersangkutan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 31 Desember 2019 Nomor 421.1/7993/426.101/2019 tentang Pengajuan perpanjangan Izin Operasional.

KOLINA

lain Operasional sebagaimana dimaksud pada dikum
kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan
27 Januari 2023.





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Panglima Sudirman No. 128 Kraksaan Telp. & Fax. (0335) 844554
PROBOLINGGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 421/237 /426.101/2015

TENTANG

IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TAMAN KANAK-KANAK PKK GONDOSULI 04

DESA GONDOSULI KECAMATAN PAKUNIRAN

KABUPATEN PROBOLINGGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PROBOLINGGO,

imbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, 7, dan 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Probolinggo ;

ingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo ;

7. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.

- perhatikan :
1. Permohonan Ijin Pendirian Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo Nomor : 800/08/426.101.24.011/TK/2015 tanggal 02 Januari 2015 ;
 2. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pakuniran nomor : 421/130/426.101.24/2015 tanggal 05 Januari 2015 perihal Rekomendasi Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo.

MEMUTUSKAN

etapkan,

TAMA : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Alamat Dusun Kletok Desa Gondosuli Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69806745

DA : Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Kecamatan Pakuniran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini berlaku selamanya dan akan dicabut apabila :

a. Satuan pendidikan sudah tidak memenuhi persyaratan pendirian Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini ; dan atau

b. Taman Kanak-kanak sebagai satuan pendidikan anak usia dini sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

TIGA

: Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-kanak PKK Gondosuli 04 Kecamatan Pakuniran sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun guna mengetahui perkembangan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;

KEPUTUSAN

Pada saat Ijin Pendirian ini berlaku, maka Ijin Pendirian dan/atau Ijin Operasional yang dikeluarkan pada tanggal 07 April 2008 Nomor : 420/630/426.101/2008 terlampir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

MA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Probolinggo

Pada tanggal : 5 Pebruari 2015



BIS. CHUTUG EDI UTOMO, MM

Pemrina Utama Muda

NIP 19650402 199202 1 003

DAFTAR

1. Bupati Probolinggo ;
2. Inspektur Kabupaten Probolinggo ;
3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Probolinggo ;